

DAFTAR ISI

ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Landasan Pemikiran	16
F. Hipotesis.....	25
G. Langkah-Langkah Penelitian	25

BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG DAKWAH, KEBIJAKAN PUBLIK DAN TEORI S-O-R

A. Dakwah	34
1. Pengertian Dakwah	34
2. Unsur-Unsur Dakwah.....	36
3. Dakwah Struktural	50

B. Kebijakan Publik	53
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	53
2. Landasan Kontitusional Pembuatan Kebijakan Publik	55
3. Proses Penyusunan Kebijakan Publik	56
4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik	57
5. Peraturan Daerah sebagai kebijakan Publik.....	59
C. Teori S-O-R (Memahami Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah)	61
1. Stimulus	61
2. Organisme	62
3. Respon.....	66
4. Proses Dakwah struktural Melalui Kebijakan Publik	70

**BAB III : KONDISI OBJEKTIF REMAJA DESA CILANDAK
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA
DAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO 70 A
PASAL 6 TAHUN 2015**

A. Desa Cilandak	73
1. Keadaan Geografis Desa Cilandak.....	73
2. Monografis Desa Cilandak.....	77
3. Keadaan Sosial Desa Cilandak.....	81
4. Struktur Pemerintahan Desa Cilandak	84
B. Remaja.....	85
1. Pengertian Remaja	85
2. Problematika Remaja	85
3. Jumlah Remaja Desa Cilandak	87
4. Pendidikan Remaja Desa Cilandak	88
5. Kondisi Remaja Desa Cilandak	89
C. Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Pasal 6 Tahun 2015	91

BAB IV : HASIL ANALISIS RESPON REMAJA TERHADAP PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70 A PASAL 6 TAHUN 2015.

A. Perhatian remaja terhadap peraturan larangan berpacaran bagi anak dibawah umur, muda mudi diatas 17 tahun dibatasai waktu kunjung pacar sampai jam 21.00 WIB.....	99
B. Pengertian remaja terhadap peraturan larangan berpacaran bagi anak dibawah umur, muda mudi diatas 17 tahun dibatasai waktu kunjung pacar sampai jam 21.00 WIB.....	110
C. Penerimaan remaja terhadap peraturan larangan berpacaran bagi anak dibawah umur, muda mudi diatas 17 tahun dibatasai waktu kunjung pacar sampai jam 21.00 WIB.....	120
D. Keseluruhan Anilisis Hasil Penelitian.....	130
 BAB V : PENUTUP	 136
A. Kesimpulan	136
B. Rekomendasi	139

DAFTAR PUSTAKA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

LAMPIRAN